



UNTAR
Universitas Tarumanagara

SKRIPSI

Judul:

Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan
Terhadap Korban Kejahatan Seksstansi Di Dunia
Maya

Disusun oleh:

ELFIRA VALENTINA FEBRIANI
NIM. 205180060

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2022

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH
KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP
KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI
DUNIA MAYA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Universitas Tarumanagara

Oleh :

Nama : Elfira Valentina Febriani

N.I.M : 205180060

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA

2022

Pengesahan

Nama : ELFIRA VALENTINA FEBRIANI
NIM : 205180060
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya
Title : Legal Protection Efforts By The National Commission of Violence Against Women For Sextortion's Crime Victims On Cyberspace

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Fakultas HUKUM Universitas Tarumanagara pada tanggal 27-Mei-2022.

Tim Penguji:

1. IMELDA MARTINELLI, S.H., M.Hum.
2. AJI WIBOWO, SH, MH
3. IDA KURNIA, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
AJI WIBOWO, SH, MH
NIK/NIP: 00208001



Jakarta, 27-Mei-2022
Katua Program Studi

o/n



AHMAD REDI, S.H., M.H., Dr.

Persetujuan

Nama : ELFIRA VALENTINA FEBRIANI
NIM : 205180060
Program Studi : HUKUM
Judul : Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan
Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya

Skripsi ini disetujui untuk diuji.

Jakarta, 11-Mei-2022

Pembimbing:
AJI WIBOWO, SH, MH
NIK/NIP: 00208001



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM OLEH KOMNAS PEREMPUAN TERHADAP KORBAN KEJAHATAN SEKSTORSI DI DUNIA MAYA”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan, utamanya kepada :

1. Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.M., M.Kn. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Mia Hadiati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
3. Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan pada setiap kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang dengan tulus dan baik hati mengingatkan dan menganjurkan penulis banyak hal terkait penulisan;

5. Bapak Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dengan sabar serta memberikan banyak sekali pengetahuan, wawasan, kepercayaan, serta kesempatan bagi penulis;
6. Bapak Andryawan, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji pada Diskusi Proposal Penulis yang telah memberikan arahan mengenai penulisan skripsi maupun kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
7. Bapak Hanafi Tanawijaya S.H., M.H., Bapak Dr. R. Rahaditya S.H., M.H., dan Ibu Rugun Romaida Hutabarat S.H., M.H. selaku Dosen Penguji pada Seminar Proposal Penulis yang telah memberikan arahan mengenai penulisan skripsi maupun kegiatan – kegiatan yang penulis jalani selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
8. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, penulis sangat mengucapkan terimakasih banyak atas ilmu pengetahuan, motivasi serta arahan selama penulis menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
9. Bapak Muhamad Tahir dan Ibu Lasmi Novitasari selaku kedua orang tua yang penulis sayangi yang selalu mendoakan, menyemangati,

menasihati, mendukung dan menemani penulis, baik keadaan suka maupun duka penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Sandy Septiandi Tahir A.Md.I.K dan Bonyta Riska Mayrani, S.I.Kom. selaku saudara kandung penulis yang selalu mendoakan dan mendukung penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
11. Semua keluarga besar penulis yang selalu memberi dukungan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan menyelesaikan perkuliahan di Strata Satu (S1) Fakultas Hukum;
12. Dyah Dewi Alifia Rachma sebagai teman penulis yang sama – sama berjuang dalam menempuh Perguruan Tinggi ini, serta selalu memberikan dukungan penuh kepada penulis, penulis mengucapkan terima kasih sudah selalu membantu penulis dalam hal apapun sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
13. Dea Ananda Safitri S.Psi, Linda Pradita S.Psi, Sara Jessica Kapahese S.Ikom, Rachel Marcellyna, Aghnia Awalunnisa, Danesha Eklesia dan Hidayatus Syifa sebagai sahabat penulis yang selalu memberi dukungan penuh kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
14. Teman dekat penulis selama masa kuliah yang memberikan dukungan penuh kepada penulis. Terima kasih kepada Dwiayu

- Agengsari, Velia Audia Septiani, Siti Nurhaliza Dalimunthe, Vanny Grace Angelina Tampubolon, Qothrun Nada, Choirun Nisa, Natasya Elvara Yusuf, Yunita Dimer, Allyssa, Lulu Anggriani, Christabella Augustine, Celine Florentza Simanungkalit, Sandra Gloria, Rony Mart Panjaitan, Nurijlal Hafizh Syah, Mazmur Prima Dimu Heo, Deren Adi Chandra dan teman – teman dekat penulis lainnya di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan;
15. Segenap teman – teman penulis lainnya baik di dalam maupun di luar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan sahabat lainnya yang tidak dapat disebutkan satu – persatu, terimakasih atas dukungannya;
16. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam bentuk apapun selama masa kuliah dan penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun demi skripsi ini. Akhir kata, saya berharap Tuhan akan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Jakarta, 08 April 2022



Elfira Valentina Febriani

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR SINGKATAN	viii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
1. Tujuan Penelitian	9
2. Kegunaan Penelitian.....	10
D. Kerangka Konseptual	11
E. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Metode Pendekatan	15
3. Sifat Penelitian	15
4. Jenis Data.....	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	18
6. Teknik Analisa Data.....	18
F. Sistematika Penulisan	18
BAB II : KERANGKA TEORETIS	22

A. Teori Perlindungan Hukum.....	22
B. Teori Tindak Pidana.....	24
C. Teori Kejahatan Dunia Maya.....	28
D. Teori Kebijakan Publik.....	35
BAB III : DATA HASIL PENELITIAN.....	43
A. Profil Komnas Perempuan	43
B. Kasus sekstorsi dunia maya di Indonesia.....	48
C. Wawancara dengan Narasumber	65
BAB IV : ANALISIS PERMASALAHAN.....	81
BAB V : PENUTUP	115
A. Kesimpulan.....	115
B. Saran	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN	

ABSTRAK

- (A) Nama : Elfira Valentina Febriani NIM: 205180060
- (B) Judul Skripsi : Upaya Perlindungan Hukum oleh Komnas Perempuan terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi di Dunia Maya
- (C) Halaman :
- (D) Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Komnas Perempuan, Korban, Seksstorsi, Kejahatan Dunia Maya
- (E) Isi Abstrak : Seksstorsi adalah tindakan eksploitasi seksual oleh pelaku dengan menyalahgunakan kekuasaan atau otoritas yang dimiliki untuk memaksakan tindakan, gambar, atau video seksual dari korban. Misalnya ancaman atau tindakan penyebaran konten intim non-konsensual yang diikuti dengan pemerasan seperti memaksa korban untuk membayar sejumlah uang, berhubungan seksual, atau menyerahkan konten intim lagi. Penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap korban kejahatan seksstorsi di dunia maya berdasarkan hukum positif di Indonesia dan upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan seksstorsi di dunia maya. Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif, teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*), dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian upaya perlindungan hukum preventif yang diberikan oleh negara kepada korban kejahatan seksstorsi di dunia maya berdasarkan hukum positif di Indonesia dirumuskan dalam KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi, sedangkan upaya perlindungan hukum represif yang diberikan negara dirumuskan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban berupa hak-hak untuk mendapatkan bantuan dan restitusi. Ada pula upaya perlindungan hukum yang diberikan oleh Komnas Perempuan terhadap korban kejahatan seksstorsi di dunia maya adalah sesuai dengan mandat yang dimiliki oleh Komnas Perempuan yang terdapat dalam Perpes No. 65 Tahun 2005 seperti mendorong disahkannya kebijakan yang tepat untuk menangani seksstorsi seperti RUU TPKS dan merujuk korban kepada lembaga penyedia layanan sesuai dengan kebutuhan korban.
- (F) Daftar Acuan :
- (G) Pembimbing : Dr. Aji Wibowo, S.H., M.H.
- (H) Penulis : Elfira Valentina Febriani

DAFTAR SINGKATAN

HAM	Hak Asasi Manusia
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KOMJAK	Komisi Kejaksaan
KOMNAS PEREMPUAN	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
KOMPOLNAS	Komisi Kepolisian Nasional
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
LPSK	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
LSM	Lembaga Swadaya Masyarakat
MENKOMINFO	Kementerian Komunikasi dan Informatika
MK	Mahkamah Konstitusi
P2TP2A	Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
PERPRES	Peraturan Presiden
PN	Pengadilan Negeri
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
UUD	Undang-Undang Dasar

UU ITE	Undang-Undang Informasi, Teknologi, dan Elektronik
UPR	Unit Pengaduan Rujukan
RUU	Rancangan Undang-Undang
SP3	Surat Perintah Penghentian Penyidikan
TPKS	Tindak Pidana Kekerasan Seksual
WCC	<i>Women's Crisis Center</i>